



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 33 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN SERTA
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA RELAWAN BIDANG KESEHATAN
YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1285/2023 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan serta pengangkatan dan penempatan Tenaga Relawan Bidang kesehatan yang menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memenuhi kebutuhan hukum dan perkembangan dinamika dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu dicabut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengatur kembali Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menyebabkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN SERTA PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA RELAWAN BIDANG KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan P2KB adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh *World Health Organization* sebagai pandemi dan dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana non alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
6. Insentif adalah insentif yang diberikan kepada tenaga medis dan Tenaga Kesehatan yang menangani kasus COVID-19 di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan/atau Institusi Kesehatan sesuai dengan aturan keuangan dan pedoman perundang-undangan yang ada.

7. Tenaga Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di Pusat Kesehatan Masyarakat, di Rumah Sakit Rujukan COVID-19, dan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang termasuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah guna pemeriksaan dan/atau pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 guna diberikan Insentif dan Santunan Kematian.
8. Tenaga Relawan Bidang Kesehatan adalah Tenaga Kesehatan yang ditempatkan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Kabupaten Lumajang yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Kabupaten Lumajang, Laboratorium milik Pemerintah Daerah, dan Pusat Kesehatan Masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Labkesda adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menyelenggarakan Pelayanan Laboratorium Klinik dan Kesehatan Lingkungan.
12. *High Care Unit* yang selanjutnya disingkat HCU merupakan unit rawat inap bagi pasien dengan kondisi stabil dan sadar, tetapi masih memerlukan pengobatan dan perawatan secara ketat.
13. *Intensive Care Unit* yang selanjutnya disingkat ICU merupakan ruangan yang melayani perawatan pasien kritis dewasa baik bedah maupun non-bedah.
14. *Instalasi Gawat Darurat Triase* yang selanjutnya disingkat IGD Triase adalah proses penentuan atau seleksi pasien untuk dapat terlebih dahulu memperoleh pelayanan di ruang Instalasi Gawat Darurat.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 2

Tenaga medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Relawan di bidang kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan Insentif.

Pasal 3

Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2022 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 30 Juni 2023

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 30 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2023 NOMOR 33

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
SERTA PENGANGKATAN DAN
PENEMPATAN TENAGA RELAWAN
BIDANG KESEHATAN YANG
MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19)

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN SERTA
PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN TENAGA RELAWAN BIDANG KESEHATAN
YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah telah menetapkan berbagai kebijakan dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). Kebijakan yang ditetapkan pemerintah menyesuaikan dengan perkembangan kasus COVID-19 yang terjadi di Indonesia, termasuk kebijakan terkait pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19.

Perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin menurun di wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah angka kesembuhan. Namun demikian dalam rangka memberikan apresiasi bagi Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam penanganan dan pencegahan COVID 19, Pemerintah memandang perlu untuk memperpanjang pelaksanaan pemberian Insentif, dengan tetap memperhatikan prinsip pengelolaan keuangan negara secara akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

B. Ruang Lingkup dan Tujuan:

1. Ruang lingkup dari pedoman ini meliputi:
 - a) kriteria fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 yang dibayarkan Insentif Tenaga Kesehatannya serta Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak menerima Insentif;
 - b) perhitungan pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19;
 - c) mekanisme pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19; dan
 - d) monitoring dan evaluasi.
2. Tujuan pedoman:

Sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan dalam memberikan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19.

C. Sasaran

Sasaran pemberian Insentif adalah Tenaga Kesehatan baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, maupun Tenaga Relawan yang menangani COVID-19.

BAB II
KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
DAN TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 yang dibayarkan Insentif Tenaga Kesehatannya, meliputi:

1. rumah sakit milik Pemerintah Daerah;
2. laboratorium milik Pemerintah Daerah; dan
3. pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

B. Kriteria Tenaga Kesehatan

Kriteria Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 dan berhak mendapatkan Insentif, meliputi:

1. Tenaga Kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, dan Tenaga Kesehatan lainnya.
2. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1, termasuk Tenaga Kesehatan yang ditugaskan dalam program Kementerian Kesehatan, seperti:
 - a. Dokter yang mengikuti Pendayagunaan Dokter Spesialis;
 - b. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS); dan
 - c. Tenaga Relawan Bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
3. Selain ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Tenaga Relawan Bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c.
4. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat menangani COVID-19 pada:

a. Rumah sakit milik Pemerintah Daerah

Tenaga Kesehatan yang memperoleh Insentif merupakan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan di ruang IGD Triase, ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan yang bekerja di rumah sakit milik Pemerintah Daerah ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan rumah sakit yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani. Dalam hal terdapat kekurangan Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19, rumah sakit milik Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan P2KB guna pemanfaatan Tenaga Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan P2KB.

b. Laboratorium milik Pemerintah Daerah

Tenaga Kesehatan yang memperoleh Insentif merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat dalam melaksanakan pemeriksaan terhadap spesimen COVID-19 di laboratorium. Dalam laboratorium milik Pemerintah Daerah membutuhkan tenaga lain untuk pemeriksaan spesimen COVID-19, dapat mengangkat dan menugaskan tenaga lain sesuai dengan kebutuhan. Tenaga lain yang memeriksa spesimen COVID-19 tersebut dapat diberikan Insentif.

Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain pada laboratorium milik Pemerintah Daerah yang memperoleh Insentif ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari kepala laboratorium yang diterbitkan setiap bulan. Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang ditetapkan tersebut harus mempertimbangkan jumlah spesimen COVID-19 yang ditangani.

c. Puskesmas

Tenaga Kesehatan yang memperoleh Insentif merupakan Tenaga Kesehatan yang melakukan:

- 1) pemantauan isolasi mandiri pasien COVID-19 terkonfirmasi; atau
- 2) pengambilan dan pemeriksaan spesimen (*swab*) COVID-19.

Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditetapkan harus mempertimbangkan jumlah pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (*swab*) COVID-19. Jumlah Tenaga Kesehatan tersebut ditetapkan melalui penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan/kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan. Dalam hal terdapat kekurangan Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19, Puskesmas dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan P2KB guna pemanfaatan Tenaga Kesehatan yang ada di Dinas Kesehatan P2KB.

BAB III

MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

A. Insentif Tenaga Kesehatan

1. Besaran Insentif Tenaga Kesehatan.

Besaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------------|--|
| a. Dokter spesialis | Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); |
| b. Peserta PPDS | Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah); |
| c. Dokter Umum dan Dokter Gigi | Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); |
| d. Bidan dan Perawat | Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah); |
| e. Tenaga Kesehatan Lainnya | Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). |

Besaran biaya tersebut merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Besaran Insentif Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan, sebagai berikut:

- a. Tenaga Kesehatan di rumah sakit diberikan Insentif yang besarnya sebagaimana disebutkan pada angka 1.
- b. Tenaga Kesehatan di laboratorium milik Pemerintah Daerah serta Puskesmas diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Dalam hal Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang melakukan pemeriksaan spesimen COVID-19 di laboratorium milik Pemerintah Daerah adalah:

- 1) Tenaga Kesehatan dan tenaga lain dengan pendidikan Strata 3 (S3), dokter spesialis patologi klinik atau dokter spesialis mikrobiologi klinik diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); dan
- 2) peserta PPDS diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

- c. Peserta PPDS yang diberikan Insentif merupakan peserta yang bertugas di ruang IGD Triase, ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit, diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).
- d. Peserta program Pendayagunaan Dokter Spesialis diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- e. Relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 diberikan Insentif sebagaimana disebutkan pada angka 1.

B. Perhitungan Kebutuhan Pengusulan Tenaga Kesehatan

1. Rumah sakit yang memberikan pelayanan COVID-19

Jumlah Tenaga Kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan Tenaga Kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Tenaga Kesehatan*)	Rasio Jumlah	
	***) Pasien Terkonfirmasi	Nakes
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	1	1
c. Perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya	1	4
d. Bidan	1	1
e. PPDS	1	1

Keterangan:

- *) Jenis Tenaga Kesehatan yang berasal dari Program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS) mengikuti rasio berdasarkan jenis Tenaga Kesehatan dan tempat bertugas.
- **) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien pada ruang IGD Triase, ruang isolasi COVID-19, ruang HCU/ICU COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien terkonfirmasi COVID-19 yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.

Contoh perhitungan pagu Insentif
(Jumlah pasien rawat inap 10 rang)

Jenis Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah Nakes	Indeks Insentif (Rp)	Pagu tertinggi Insentif per jenis nakes (Rp)
a. Dokter Spesialis	10	15.000.000	150.000.000
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	10	10.000.000	100.000.000
c. Perawat	40	7.500.000	300.000.000
d. Bidan	10	7.500.000	75.000.000
e. Tenaga Kesehatan lainnya	40	5.000.000	200.000.000
f. PPDS	10	12.500.000	125.000.000

Hasil perhitungan rasio antara pasien COVID-19 rawat inap dengan Tenaga Kesehatan merupakan jumlah pagu Insentif paling tinggi per jenis Tenaga Kesehatan. Dalam hal jumlah Tenaga Kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka Tenaga Kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan Insentif per jenis Tenaga Kesehatan bisa lebih banyak, namun total Insentif per jenis Tenaga Kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis Tenaga Kesehatan.

2. Fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit yang menangani COVID-19
- Jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan dihitung berdasarkan:
- jumlah rasio pasien/kasus terkonfirmasi COVID-19 dengan Tenaga Kesehatan; atau
 - jumlah rasio spesimen COVID-19 dengan Tenaga Kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

No.	Jenis Fasyankes	Rasio Jumlah		
		Pasien/Kasus Terkonfirmasi	Spesimen COVID-19 *)	Nakes/ Tenaga lain
1	Laboratorium milik Pemerintah Daerah		100	1
2	Puskesmas:			
	a. pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19		100	1
	b. pemantauan isolasi mandiri pasien COVID-19 terkonfirmasi.	≤ 4		1

- Keterangan:
- *) data jumlah spesimen COVID-19 yang telah dilaporkan melalui aplikasi *New all record* (NAR).
- Laboratorium milik Pemerintah Daerah

Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memperoleh Insentif dihitung berdasarkan perbandingan jumlah spesimen yang diperiksa dengan Tenaga Kesehatan.
 - Puskesmas

Jumlah Tenaga Kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan:

 - pemantauan pasien perbandingan jumlah spesimen (swab) COVID-19 yang diambil dan diperiksa dengan Tenaga Kesehatan; atau
 - perbandingan jumlah pasien isolasi mandiri yang dilakukan pemantauan pada wilayah kerjanya dengan Tenaga Kesehatan.

Contoh perhitungan pagu Insentif
(Jumlah Pasien/kasus/spesimen)
Untuk 100 Pasien/kasus/spesimen

Jenis fasyankes	Jumlah Nakes/ Tenaga Lain	Indeks Insentif (Rp)	Pagu tertinggi Insentif (Rp)	Ket
1. Laboratorium milik Pemerintah Daerah	1	5.000.000	5.000.000	≥ 0,5 dibulatkan menjadi 1
2. Puskesmas				
a. pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19	1	5.000.000	5.000.000	
b. pemantauan isolasi mandiri pasien COVID-19 terkonfirmasi	25	5.000.000	125.000.000	

Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan Tenaga Kesehatan dan tenaga lain merupakan jumlah pagu Insentif paling tinggi. Dalam hal jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit yang menangani COVID-19 melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan Insentif bisa lebih besar, namun total Insentif tidak boleh melebihi pagu Insentif tertinggi.

3. PPDS diusulkan mendapatkan Insentif berdasarkan pada rasio Tenaga Kesehatan dengan pasien COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.
4. Dikecualikan bagi relawan yang terlibat dalam penanganan COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dapat diusulkan mendapatkan Insentif tidak berdasarkan pada rasio Tenaga Kesehatan dengan pasien/kasus/spesimen COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

C. Rumusan Perhitungan Besaran Insentif

Besaran Insentif bagi seluruh jenis Tenaga Kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf B menggunakan perhitungan sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah hari Penugasan}}{14 \text{ (empat belas) hari waktu kerja efektif}} \times \sum \text{Insentif perbulan} = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

1. Jumlah Insentif yang diterima oleh Tenaga Kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan dikalikan indeks Insentif tertinggi.
2. Perhitungan hari bertugas Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif paling sedikit dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan, untuk mendapatkan Insentif tertinggi sesuai dengan jenis Tenaga Kesehatan.

BAB IV

MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

A. Mekanisme Pembayaran Insentif

1. Tim Verifikasi
 - a. Dalam rangka verifikasi usulan Insentif Tenaga Kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah membentuk tim verifikasi.
 - b. Tim verifikasi dapat diberikan honor yang bersumber dari anggaran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan pembentuk tim verifikasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan.
 - c. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, dibentuk pada:
 - 1) Dinas Kesehatan P2KB untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Puskesmas dan Laboratorium milik Pemerintah Daerah;
 - 2) Rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
 - d. Keanggotaan tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan terdiri atas:
 - 1) Unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) Unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 3) Satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan.
 - e. Tugas tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan, meliputi:
 - 1) melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan Insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - 2) membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - 3) menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.

2. Sumber Dana Insentif

Anggaran Dana Insentif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pembayaran Insentif bagi Tenaga Kesehatan, tenaga lain, dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk laboratorium milik Pemerintah Daerah. Anggaran yang bersumber dari APBD dialokasikan berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah sesuai kriteria dalam Peraturan Bupati ini dan mempertimbangkan perkembangan kasus.

3. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran Insentif

a. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran Insentif Tenaga Kesehatan dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- 1) ringkasan usulan Insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
- 2) surat tugas Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan Insentif ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
- 3) SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi;
- 4) SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kuasa Pengguna Anggaran yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
- 5) Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- 6) dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

b. Tim Verifikasi melakukan:

- 1) Verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan Insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan Insentif.
- 2) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 - a) Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Dinas Kesehatan P2KB yang akan memproses pencairan pembayaran Insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 - b) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikasi untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran Insentif.
- 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada Dinas Kesehatan P2KB bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang alokasi dana Insentifnya berada di Dinas Kesehatan P2KB untuk proses pembayaran.

c. Pembayaran Insentif dilakukan melalui:

- 1) Bagi satuan kerja pengusul yang mengalokasikan dana Insentif pada satuan kerjanya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, selanjutnya mengajukan pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah, untuk selanjutnya ditransfer ke masing-masing rekening Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain.

- 2) Bagi satuan kerja pengusul yang alokasi anggaran dana Insentif berada di Dinas Kesehatan P2KB, dan hasil verifikasi telah disetujui maka selanjutnya Dinas Kesehatan P2KB mengusulkan proses pembayaran kepada Badan Pengelola Keuangan Daerah untuk ditransfer ke rekening masing-masing Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

A. Pencatatan dan Pelaporan

1. Dinas Kesehatan P2KB membuat pencatatan dan pelaporan terhadap pelaksanaan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan tenaga lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan COVID-19 yang bersumber dari dana APBD.
2. Badan Pengelola Keuangan Daerah melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi realisasi pelaksanaan pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan tenaga lain pada fasilitas pelayanan kesehatan dalam penanganan COVID-19 yang bersumber dari dana APBD.
3. Dinas Kesehatan P2KB bersama-sama *stakeholder* terkait melakukan:
 - a) sosialisasi regulasi terkait Insentif Tenaga Kesehatan melalui media komunikasi dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring); dan
 - b) monitoring terhadap proses usulan Insentif maupun pembayaran melalui media komunikasi dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring).

B. Pengawasan, Monitoring, dan Evaluasi

Pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang menangani COVID-19 dilakukan oleh Dinas Kesehatan P2KB, Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

BAB VI PENUTUP

Pemberian Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 merupakan bentuk apresiasi dan keberpihakan Pemerintah terhadap Tenaga Kesehatan termasuk Tenaga Relawan Bidang kesehatan. Pedoman ini diharapkan dapat mendukung upaya penanganan COVID-19 di Indonesia serta mampu meningkatkan motivasi bagi Tenaga Kesehatan dalam memberikan pelayanan terbaik.

Implementasi pedoman ini memerlukan peran serta, kerjasama, dan komitmen dari semua pihak terkait mulai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah di seluruh tingkatan administrasi, dan seluruh elemen masyarakat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga Insentif bagi Tenaga Kesehatan dalam penanganan COVID-19 ini dapat disalurkan secara tepat sasaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. Dengan kerjasama dan sinergi dari semua pihak, diharapkan kondisi pandemi COVID-19 di Indonesia dapat segera teratasi dan pulih sehingga seluruh sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dapat berjalan normal kembali.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN
SERTA PENGANGKATAN DAN
PENEMPATAN TENAGA RELAWAN BIDANG
KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

A. FORMAT KWITANSI PENGAJUAN DAN LAMPIRAN DAFTAR PENERIMA
INSENTIF

1. Kwitansi

KWITANSI

Sudah terima dari : BENDAHARA PENGELUARAN DINAS KESEHATAN,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN LUMAJANG

Banyaknya Uang : RUPIAH

Untuk pembayaran : BELANJA JASA INSENTIF TENAGA KESEHATAN
(COVID-19) PNS/NON PNS BULAN 2023
Di
An., dkk (... orang)

Dengan rincian:

Bruto : Rp.

PPH 21 : -

Netto : Rp.

No Rekening : (.....)

Terbilang : Rp.

Mengetahui,
PPTK

Lumajang, 2023
Yang Menerima,

.....
NIP.

.....
NIP.

Setuju dibayar
Bendahara Pengeluaran

LUNAS DIBAYAR
K a s i r

.....
NIP.

.....
NIP.

2. Lampiran Daftar Penerima Insentif

TANDA TERIMA JASA INSENTIF TENAGA KESEHATAN (COVID-19)
BAGI PNS/NON PNS
BULAN 2023
RUMAH SAKIT/PUSKESMAS/LABKESDA

No	Nama	Jenis Nakes	NIP	No rekening	Jumlah diterima	Tanda tangan
1.						1.
2.						2.
3.						3.
4.						4.
JUMLAH						

Lumajang, 2023
Yang Merekap

.....
NIP.

- B. FORMAT DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19.
1. Daftar Tenaga Kesehatan penerima Insentif pelayanan COVID-19 rumah sakit.

[KOP SATUAN KERJA]

DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19 RUMAH SAKIT
 BULAN TAHUN 2023

No	NIK	Nama	Status Pegawai	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Unit Kerja	Jenis nakes	Nomor SIP Aktif	Nominal (Rp)	No. Rek. Bank Jatim	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	9
1			PNS		IGD Triase	Dokter Spesialis				1
2			Non PNS		Isolasi Covid-19	Dokter Umum				2
3					HCU/ ICU Covid-19	Dokter Gigi				3
4					Ruang lain Covid-19	Perawat				4
5						Bidan				5
dst.						dst				dst.
TOTAL										

Lumajang, 2023
 Direktur Rumah Sakit

.....
 NIP.

2. Daftar Tenaga Kesehatan penerima Insentif pelayanan COVID-19 Puskesmas/Labkesda.

[KOP SATUAN KERJA]

DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19 PUSKESMAS/LABKESDA
BULAN ... TAHUN 2023

No	NIK	Nama	Status Pegawai	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Jenis nakes	Nomor SIP Aktif	Nominal (Rp)	No. Rek. Bank Jatim	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1			PNS						1
2			Non PNS						2
3									3
4									4
5									5
dst.									dst.
TOTAL									

Lumajang, 2023
Kepala Puskesmas/Labkesda

.....
NIP.

C. FORMAT KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS/LABKESDA ATAU DIREKTUR RUMAH SAKIT

[KOP SATUAN KERJA]
KEPUTUSAN KEPALA/DIREKTUR
Nomor :

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN KESEHATAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID -19)
BULAN ... TAHUN 2023

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus penyebaran *Corona Virus Disease 2019* COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat dan tepat utamanya di Puskesmas/Labkesda/Rumah Sakit ;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Lampiran I Peraturan Bupati Lumajang Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Tenaga Kesehatan dalam rangka Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dengan Keputusan Kepala/Direktur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;
11. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/ X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1285/2023 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
19. Peraturan Bupati Lumajang Nomor ... Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Tenaga Kesehatan Dalam Rangka pelayanan kesehatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)* Bulan ... Tahun 2023 pada Puskesmas/Labkesda/Rumah Sakit ... dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu untuk melaksanakan pelayanan kesehatan Pencegahan dan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan ketentuan prosedur dan/atau protokol kesehatan yang ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
Pada tanggal 2023
KEPALA/DIREKTUR

.....

NIP.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth :
1. Sdr. Inspektur Daerah;
2. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan,
Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA/DIREKTUR
NOMOR TENTANG PENETAPAN
TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA
PELAYANAN KESEHATAN PENCEGAHAN
DAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) BULAN
TAHUN 2023

DAFTAR TENAGA KESEHATAN DALAM RANGKA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID -19) BULAN ... TAHUN 2023
PADA PUSKESMAS/LABKESDA/RUMAH SAKIT ...

NO	NIK	NAMA	JENIS NAKES	NAMA BANK	NO REKENING

KEPALA/DIREKTUR

.....
NIP.

D. FORMAT SURAT TUGAS

[KOP SATUAN KERJA]

SURAT TUGAS

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menugaskan nama-nama Tenaga Kesehatan sebagaimana terlampir untuk menangani COVID-19 di (fasyankes/institusi) pada bulan 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Lumajang, 2023
KEPALA/DIREKTUR

.....
NIP.

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19 PADA
(FASYANKES/INSTITUSI KESEHATAN)
BULAN ... 2023

NO	NAMA	NIP	JENIS NAKES

Lumajang, 2023
KEPALA/DIREKTUR

.....
NIP.

E. FORMAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS

[KOP SATUAN KERJA]

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa Tenaga Kesehatan yang namanya tercantum dalam lampiran surat ini telah melaksanakan tugas sesuai hari penugasan yang tercantum dalam lampiran tersebut.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumajang, 2023
KEPALA/DIREKTUR

.....
 NIP.

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19
PADA (FASYANKES/INSTITUSI KESEHATAN)
BULAN 2023

NO	NAMA	JENIS NAKES	RUANG BERTUGAS	TANGGAL PENUGASAN
				1, 3, 4,

Lumajang, 2023
KEPALA/DIREKTUR

.....
NIP.

F. **FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK**
[KOP SATUAN KERJA]

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Institusi/Fasyankes :

Dengan ini menyatakan bahwa semua dokumen yang disampaikan dalam rangka pengajuan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada Fasyankes/Institusi pada bulan tahun 2023 adalah BENAR. Selanjutnya jika di kemudian hari pada saat dilakukan post audit/pemeriksaan dan dinyatakan bahwa dokumen yang disampaikan tidak benar/tidak valid maka saya bersedia bertanggung jawab atas ketidakbenaran atas dokumen tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan sebenarnya.

Lumajang, 2023

KEPALA/DIREKTUR

Materai

Rp. 10.000,-

NIP.

G. FORMAT VERIFIKASI

HASIL VERIFIKASI USULAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Nama Faskes :
Alamat Faskes :
Kabupaten :
Provinsi :
Jenis :
Tipe :
Kode :
Bulan/Tahun : / 2023
Pasien :

No.	Substansi Yang Diverifikasi	Status Valid/Tidak	Catatan
1	Ringkasan usulan Insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
2	Surat tugas Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan Insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, atau institusi kesehatan		
3	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan. 1. Kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas; 2. Kesesuaian surat tugas dengan penetapan ruang pelayanan COVID-19; 3. Surat pernyataan atasan langsung atau koordinator pendidikan bahwa yang bersangkutan benar bertugas di ruang tersebut.		
4	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel		
5	Surat Keputusan mengenai Tim Verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan		
6	Dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh tim verifikasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		

Kesimpulan :

	Tindak Lanjut	Catatan
	Hasil verifikasi disampaikan ke BPKD dan dilakukan proses pencairan	

Hasil verifikasi/validasi terhadap seluruh dokumen usulan Insentif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bertanggung jawab atas hasil verifikasi.

Lumajang, 2023

No.	Nama Verifikator	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

H. FORMAT SURAT USULAN
[KOP SATUAN KERJA]

Nomor

:

.....

Sifat

:

Penting

Lampiran

:

1 (satu) bendel

Perihal

:

Pengajuan Usulan Insentif
Bagi Tenaga Kesehatan
yang Menangani pasien
COVID-19

Yth.

Direktur RS..... / Kepala
Labkesda / Kepala Dinas
Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Lumajang, 2023

Kepada :

di

L U M A J A N G

Sehubungan dengan telah diselenggarakannya pelayanan pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) bulan 2023 di, maka dengan ini kami mengajukan usulan Insentif bagi Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 di sebesar Rp.,- (..... rupiah).

Adapun kelengkapan berkas pengajuan tersebut diatas dengan rincian sebagai berikut :

No	Berkas Pengajuan
1	Ringkasan Usulan Insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
2	Surat Tugas Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan Insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan
3	SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai Tenaga Kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19
4	SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang bermaterai Rp.10.000, ditandatangani dan dibubuhkan stempel
5	Surat Keputusan mengenai Tim Verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan
6	Dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani oleh tim verifikasi
7	Keputusan Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dalam rangka pelayanan kesehatan pencegahan dan penanganan Covid-19
8	Form verifikasi data COVID-19 dengan melampirkan fotocopy form pemantauan harian dan form pengambilan specimen (swab) COVID-19
11	Form Rekapitulasi Pelayanan Kasus Covid-19
12	Daftar Tenaga Kesehatan Penerima Insentif Covid-19
13	Kwitansi bulanan dan tanda terima jasa Insentif Covid-19

Demikian pengajuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya
disampaikan terima kasih.

Lumajang, 2023
PIMPINAN FASKES

.....
NIP.

Jl. Jend. S. Parman No. 13 Telp. (0334) 881066 Fax. 885184
LUMAJANG – 67316

J. FORMAT REKAPITULASI PELAYANAN COVID-19 (PADA PUSKESMAS/ LABKESDA)



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPT

Jl. xxxxxx No. xx Telp (0334) xxxxxx
E-mail : XXXXXX@gmail.com
LUMAJANG 67xxx

LAPORAN REKAPITULASI PELAYANAN KASUS COVID-19 PER BULAN BERDASARKAN PASIEN
PADA

BULAN	:																													Jml Pasien Isoman:	6		
TAHUN	:	2022																													Jml Pasien Swab:	3		
NO	NAMA PASIEN KONFIRM	KODE PASIEN "I" = ISOMAN, "S" = SWAB	TANGGAL PEMANTAUAN "LANGSUNG"/SWAB (hanya isikan tanda "X" pada hari yang dipantau langsung/diswab saja)																															JML HARI
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1		I 1																																0
2		I 2																																0
3		I 3																																0
4		I 4																																0
5		I 5																																0
6		I 6																																0
7		S 7																																0
8		S 8																																0
9		S 9																																0
TOTAL PEMANTAUAN DAN SWAB			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LUMAJANG, 2022
KEPALA UPT

.....
NIP.



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
UPT

Jl. xxxxxx No. xx Telp (0334) xxxxxx
E-mail : XXXXXX@gmail.com
LUMAJANG 67xxx

LAPORAN REKAPITULASI PELAYANAN KASUS COVID-19 PER BULAN BERDASARKAN TENAGA KESEHATAN
PADA

BULAN		:																												Jml Pasien Isoman:		0	
TAHUN		: 2022																												Jml Pasien Swab:		0	
NO	NAMA TENAGA KESEHATAN	TANGGAL PEMANTAUAN "LANGSUNG"/SWAB (disisikan kode pasien yang dilayani, hapus baris yang tidak diperlukan)																															JML HARI TUGAS
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1																																	0
2																																	0
3																																	0
4																																	0
5																																	0
JUMLAH PETUGAS		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

LUMAJANG, 2022
KEPALA UPT

.....
NIP.

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUEL HAQ, M.ML.